



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **II** TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA/SISWI DAN  
MAHASISWA/MAHASISWI BERPRESTASI BIDANG AKADEMIS  
DAN NON AKADEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi Kota Sawahlunto yang cerdas dan kompetitif sesuai visi Pemerintah Kota Sawahlunto bidang pendidikan dan untuk memacu semangat belajar siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi terutama yang berasal dari Kota Sawahlunto;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Siswi dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi Bidang Akademis perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Siswi dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi Bidang Akademis dan Non Akademis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 63)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA/SISWI DAN MAHASISWA/MAHASISWI BERPRESTASI BIDANG AKADEMIS DAN NON AKADEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Perguruan Tinggi Negeri Favorit yang dimaksud adalah Perguruan Tinggi yang dinilai berdasarkan 4 kriteria yaitu manajemen dan organisasi perguruan tinggi, mutu kegiatan kemahasiswaan, mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan mutu riset serta publikasi ilmiah.
12. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
13. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang

- menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  18. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  19. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
  20. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
  21. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
  22. Jenjang pendidikan Diploma 3 (tiga) yang selanjutnya disebut D3 adalah jenjang pendidikan vokasi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu.
  23. Jenjang pendidikan Strata 1 (satu) yang selanjutnya disebut S1 adalah gelar strata satu yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi.
  24. SD/MI yang dimaksud adalah SD/MI yang ada di Kota Sawahlunto.
  25. SMP/MTs yang dimaksud adalah SMP/MTs yang ada di Kota Sawahlunto.
  26. SMA/MA yang dimaksud adalah SMA/MA yang ada di Kota Sawahlunto.
  27. SMK yang dimaksud adalah SMK yang ada di Kota Sawahlunto.

28. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi kepada Siswa/Siswi dan mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis.
29. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya.
30. Prestasi Akademis adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar rutinitas di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian.
31. Prestasi Non Akademis adalah prestasi yang didapat melalui berkegiatan, berorganisasi, dan juga bersosialisasi atau bisa disebut kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah atau komunitas.
32. Indeks Prestasi, yang selanjutnya disebut IP adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata terimbang dari seluruh mata kuliah yang ditempuh, dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma.
33. Bank Nagari merupakan sebutan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar adalah satu-satunya bank milik pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat.
34. Uang Kuliah Tunggal selanjutnya disebut UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi.
35. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto.
36. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memenuhi standar keluarga mampu, ditetapkan dengan surat keterangan atau surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
37. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

## Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis adalah untuk memberi motivasi atas prestasi yang diperolehnya di sekolah atau di perguruan tinggi.

### Pasal 3

Pemberian penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis bertujuan untuk mewujudkan kompetensi sumber daya manusia Kota Sawahlunto yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

### Pasal 4

- (1) Penghargaan diberikan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis, yang merupakan putra-putri Kota Sawahlunto yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Kota Sawahlunto.
- (2) Penghargaan ditujukan kepada siswa/siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK serta tamatan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada tahun yang sama dengan tahun anggaran berjalan dana APBD Kota Sawahlunto.

## BAB II

### BENTUK PENGHARGAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN/PTS jenjang pendidikan D3 atau S1 pada Program Studi dengan akreditasi A atau B yang berasal dari keluarga miskin;
  - b. penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang telah diterima dari jalur seperti yang dimaksud huruf (a) dan memperoleh nilai IP lebih dari 3,10 serta tercantum dalam dalam SK penerima penghargaan untuk keluarga miskin pada tahun sebelumnya;
  - c. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di Batam Tourism Polytechnic (BTP);
  - d. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN/PTS jenjang pendidikan D3 atau S1 pada Program Studi dengan akreditasi A atau B;
  - e. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN Favorit atau 5 (Lima) PTN ternama pada Program Studi (Prodi) dengan akreditasi A atau B, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh

November dan Universitas Gadjah Mada (UGM), PTN Favorit bersumber dari :

<https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/50-universitas-terbaik-di-indonesia-versi-webometrics-2020-ui-teratas>

- f. penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang kuliah di PTN/PTS jenjang pendidikan D3 atau S1 pada Program Studi dengan akreditasi A atau B yang memperoleh Nilai IP lebih dari 3,10 sampai dengan 3,50;
- g. penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang kuliah di PTN/PTS jenjang pendidikan D3 atau S1 pada Program Studi dengan akreditasi A atau B yang memperoleh nilai IP lebih dari 3,50; dan
- h. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto berprestasi yang lulus Pengujian Tahfiz tingkat SD dan SMP.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota menunjuk Dinas Pendidikan sebagai OPD pelaksana Pemberian Penghargaan berdasarkan pengajuan permohonan dari calon penerima.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Verifikasi Data untuk melaksanakan verifikasi data berkaitan dengan kelengkapan persyaratan calon penerima penghargaan.
- (3) Tim Verifikasi Data dari Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi data surat permohonan yang masuk sesuai syarat yang diberikan.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV

#### PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN BESARAN PENGHARGAAN

##### Pasal 7

- (1) Calon penerima penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat pernyataan tidak menerima program bidikmisi;
  - b. fotokopi ijazah tahun tamat sesuai dengan tahun anggaran berjalan saat pemberian penghargaan;
  - c. tanda bukti diterima di perguruan tinggi;

- d. fotokopi tanda bukti setoran pembayaran biaya kuliah semester I (satu tahun akademik berjalan);
  - e. surat keterangan/fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi (Prodi) yang aktif;
  - f. surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Keluarga Miskin;
  - g. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) ; dan
  - h. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, KTP orang tua, KTP/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima.
- (2) Besaran Penghargaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang.

#### Pasal 8

- (1) Calon penerima penghargaan untuk Mahasiswa/Mahasiswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat pernyataan tidak menerima program bidikmisi;
  - b. lembaran nilai IP semester terakhir sesuai dengan tahun berjalan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi masing-masing;
  - c. asli surat keterangan aktif sebagai mahasiswa/mahasiswi (tanda tangan dan stempel basah);
  - d. surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Keluarga Miskin;
  - e. surat keterangan/fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi yang aktif;
  - f. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa/mahasiswi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
  - g. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, KTP orangtua, KTP/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima; dan
  - h. tercantum dalam SK Penerima Penghargaan untuk keluarga miskin pada tahun sebelumnya.
- (2) Besaran Penghargaan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per semester.

#### Pasal 9

- (1) Calon penerima penghargaan/*reward* bagi mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi ijazah tahun tamat sesuai dengan tahun anggaran berjalan saat pemberian penghargaan;
  - b. tanda bukti diterima di perguruan tinggi yang dimaksud;
  - c. tanda bukti setoran pembayaran biaya kuliah semester I (satu) tahun akademik berjalan;
  - d. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa/mahasiswi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu); dan
  - e. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, KTP orangtua, KTP/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima.
- (2) Besaran Penghargaan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang.

#### Pasal 10

- (1) Calon penerima penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi ijazah tahun tamat sesuai dengan tahun anggaran berjalan saat pemberian penghargaan;
  - b. tanda bukti diterima di perguruan tinggi;
  - c. fotokopi tanda bukti setoran pembayaran biaya kuliah semester I (satu) tahun akademik berjalan;
  - d. surat keterangan/fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi yang aktif;
  - e. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu); dan
  - f. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, KTP orang tua, KTP/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima.
- (2) Besaran Penghargaan untuk jenjang D3 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan besaran untuk jenjang S1 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang.

#### Pasal 11

- (1) Calon penerima penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi ijazah tahun tamat sesuai dengan tahun anggaran berjalan saat pemberian penghargaan;
  - b. tanda bukti diterima di perguruan tinggi;
  - c. fotokopi tanda bukti setoran pembayaran biaya kuliah semester I (satu) tahun akademik berjalan;

- d. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa/mahasiswi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu); dan
  - e. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, KTP orang tua, KTP/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima.
- (2) Besaran Penghargaan untuk jenjang D3 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang dan besaran untuk jenjang S1 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

#### Pasal 12

- (1) Calon penerima penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f agar melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. lembaran nilai IP semester terakhir sesuai dengan tahun berjalan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi masing-masing;
  - b. asli surat keterangan aktif sebagai mahasiswa/mahasiswi (tanda tangan dan stempel basah);
  - c. surat keterangan/fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi yang aktif;
  - d. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa/mahasiswi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu); dan
  - e. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, KTP orang tua, KTP/Kartu Mahasiswa/mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima.
- (2) Besaran Penghargaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per semester.

#### Pasal 13

- (1) Calon penerima penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g agar melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. lembaran nilai IP semester terakhir sesuai dengan tahun berjalan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi masing-masing;
  - b. asli surat keterangan aktif sebagai mahasiswa/mahasiswi (tanda tangan dan stempel basah);
  - c. surat keterangan/fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi yang aktif;
  - d. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa/mahasiswi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu); dan
  - e. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, KTP orang tua, KTP/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima.

(2) Besaran Penghargaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per semester.

#### Pasal 14

(1) Calon penerima penghargaan berprestasi untuk siswa/siswi SD dan SMP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Aktif Sekolah sesuai Tahun Pelajaran berjalan; dan
- b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP orang tua.

(2) Besaran Penghargaan untuk SD Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun dan SMP Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per tahun.

#### Pasal 15

Setiap besaran penghargaan yang diterima akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHARGAAN

#### Pasal 16

(1) Siswa/siswi dan/atau mahasiswa/mahasiswi calon penerima penghargaan berhak menerima penghargaan atas prestasinya dalam bidang akademis dan non akademis.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang tunai yang akan ditransfer ke rekening masing-masing calon penerima.

#### Pasal 17

Siswa/siswi dan/atau mahasiswa/mahasiswi calon penerima penghargaan dalam bidang akademis dan non akademis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. meningkatkan prestasi akademiknya;
- b. menjaga nama baik pribadi;
- c. menjaga nama baik almamater; dan
- d. menjaga nama baik Kota Sawahlunto.

#### Pasal 18

Mahasiswa/mahasiswi penerima bantuan kuliah yang berasal dari keluarga miskin wajib membuat surat pernyataan di atas materai 10.000 bahwa yang bersangkutan akan menyelesaikan kuliah tepat waktu, dalam masa 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

BAB VI  
SUMBER ANGGARAN

Pasal 19

Sumber anggaran pemberian penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada Siswa/Siswi dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi Bidang Akademis (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 25 Februari 2021  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 25 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI